



SALINAN P U T U S A N
Nomor 0798/Pdt.G/2015/PA.SUB
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

A. Wahab bin M. Said, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 002, RW. 003 Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

Solawati binti Darwil, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibt, bertempat tinggal di RT 002, RW 003. Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Kabupaten Sumbawa, selanjutnya sebagai sebagai Ternohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

: TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 02-11-2015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa besar dalam register Nomor 0798/Pdt.G / 2015/ PA.SUB, tanggal 02-11-2015, mengajukan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa, pada tanggal 09-02-2007, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape;-----
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 06 tahun;-----
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;-----
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013, berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sekarang telah pisah tempat tinggal selama 02 tahun, dan selama itu pula Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya;-----
6. Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 tahun lamanya;-----
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan Pemohon dengan Termohon;-----

8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitia Pengadilan Agama Sumbawa besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----

9. Pemohon sanggup membayar seluruh yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa besar;-----
3. Biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequa et bono);-----

Bahwa Termohon pada awalnya telah tidak diketahui alamat yang jelas pasti di seluruh wilayah Indonesia, dan ternyata sekarang Termohon telah diketahui alamatnya yang jelas pasti berdasarkan surat Keterangan Kepada Desa Lopok Nomor 0581/1302/XI/2015, tanggal 19 Nopember 2015;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dipersidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakilnya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 0998/Pdt.G/2015/PASUB, tanggal 21 -12-2015 dan tanggal 20-01-2016, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakil/kuasa untuk hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menaschati Pemohon agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya dan tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----

1. Foto Copy KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, telah di nazegelen telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P.1) ;-----
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, yang telah bermeterai cukup, telah di nazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :-----

- 1 Mahidin bin Damhuji, Umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt.002/00, desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut,-----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi adalah tetangga dengan Pemohon;-----
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah tahun 2007;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 06 tahun;-----
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;-----
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, sebab semula Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan selama itu pula Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, walaupun Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama sejak tahun 2013, atau lebih kurang 02 tahun lamanya, selama itu pula keduanya sudah tidak ada saling komunikasi lagi, dan juga selama itu pula Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, dan ternyata sekarang Termohon sekarang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Lopok dan sudah tidak tinggal bersama Pemohon lagi;

- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. Adi Kurnia bin Ismail Abdillah, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.00 / RW 00, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;---
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 06 tahun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, padahal Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan keberadaanya kepada keluarga dan teman-temannya namun tidak berhasil, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak tahun 2013 atau kurang lebih 02 tahun lamanya, dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi antara keduanya, dan selama itu pula juga Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri selaku ibu rumah tangga, dan ternyata Termohon sekarang berada di Lape, dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama Pemohon lagi;-----

Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan ;-----

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dikarenakan Termohon atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (Foto copy Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permonannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 01 Undang-undang Nomor 07 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;-----

Menimbang, bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan yang pada pokoknya, bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, disebabkan sejak 2013, berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan selama itu pula tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, padahal Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya, dan akibatnya sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak tahun 2013 atau kurang lebih 02 tahun lamanya,-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai kuasa ataupun wakilnya yang sah, dan berdasarkan Berita Acara Panggilan sebagaimana tersebut diatas, serta tidak terbukti bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu seluruh dalil permohonan Pemohon dianggap telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan; ---

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari tetangga orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2013, berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan selama itu pula Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, yang akibatnya sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah selama kurang lebih sejak 2013 atau kurang lebih 02 tahun lamanya, selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon, dan selama itu pula Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri selaku ibu rumah tangga yang baik, dan ternyata sekarang Termohon tinggal di Lape dan tidak tinggal bersama Pemohon lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon semula rukun-rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun di luar di wilayah Republik Indonesia, dan akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah selama kurang 02 tahun lamanya, dan selama itu pula Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri selaku ibu rumah tangga yang baik, dan ternyata sekarang Termohon berada di Desa Lopok dan tidak tinggal bersama Pemohon lagi, berarti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan atau ibu yang baik dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, rasa saling menghormati, tetapi kenyataannya sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga sejak tahun 2013, berturut turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan juga tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di luar negeri maupun di wilayah Republik Indonesia, yang akibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 tahun, dan ternyata sekarang Termohon sudah berada di Desa Lopok dan tidak tinggal serumah lagi dengan Pemohon, dan sehingga selama itu pula kebahagiaan Pemohon tidak dapat dirasakan sebagaimana diuraikan di atas, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 03 KHI tidak akan tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagaimana Firman Allah swt dalam surat Al- Baqarah ayat 227 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti pemohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) KHI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 KHI, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Termohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi patut tidak hadir ; -----
 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----
 3. Memberi izin kepada Pemohon (A. Wahab bin M. Said) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Solawati binti Darwil) didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa besar;-----
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk di daftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----
- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul akhir 1437 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH. M.E.I. dan A.RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan AMINAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

H. M. MAFTUH, SH. M.E.I

A. RIZA SUAUDI, S.Ag. M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

AMINAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	560.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materi	: Rp.	6.000,-

Jumlah

: Rp. 661.000,-
(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

H. ABUBAKAR MANSUR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)